

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara 2004 yaitu dasar perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk Perimbangan Keuangan Negara. Perubahan ini menuju ke arah desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas, nyata serta bertanggung jawab (Arifin et al. 2003)

Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mendorong pendanaan atas penyerahan dalam urusan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan meliputi pembagian keuangan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan serta melihat potensi, kondisi, dan kebutuhan yang dibutuhkan daerah.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dari pemerintah daerah dan DPRD yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana telah dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri masalah

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Ketentuan Republik Indonesia

Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara implisit memberikan kebebasan pemerintah daerah supaya mandiri dalam setiap aspek pembangunan, beserta aspek pendanaan yang digunakan untuk pembangunan daerah. Salah satu syarat penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus serta mengatur rumah tangganya yaitu dapat dilihat kemampuannya dalam bidang keuangan, maka dari itu kemampuan dalam mengelola keuangan ini sangat dasar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.

Akibat dari pelaksanaan UU No 33 Tahun 2004 yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengatur sumber daya yang dimiliki dengan cara menerapkan sistem manajemen aset yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut harus mandiri dalam membiayai anggaran pembangunannya. Sehingga pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdayaguna dan berhasilguna melalui aset yang dimiliki yang menjadi sumber penerimaan.

Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang telah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah

satunya yaitu dengan pengelolaan aset daerah, aset bisa diartikan sebagai benda atau barang yang bisa dimiliki dan memiliki nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara/daerah merupakan harta kekayaan daerah yang terdiri dari benda tak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan benda bergerak (inventarisasi) yang dibeli dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, yang bukan termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.

Variabel keuangan merupakan faktor penting dan menjadi determinasi terhadap berhasil atau tidaknya implementasi otonomi. Desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintah berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan. Setiap nilai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran memiliki pertanggungjawaban terkait dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Sehingga pemerintah daerah dituntut harus akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam mengelola aset daerah

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2013:18) menjelaskan yaitu kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Secara umum, siklus pengelolaan tentang aset daerah yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 menjelaskan pengelolaan barang milik daerah meliputi.

Tabel 1.1
Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2.	Pengadaan
3.	Penggunaan
4.	Pemanfaatan
5.	Pengamanan dan Pemeliharaan
6.	Penilaian
7.	Pemindahtanganan
8.	Pemusnahan
9.	Penghapusan
10.	Penatausahaan
11.	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek terpenting dalam pemerintah daerah salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi khususnya di daerah. Pengelolaan aset sangat penting dilakukan yang didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan aset yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah dalam membiayai

pembangunan daerah. Pengelolaan aset daerah yang modern dan profesional dengan menerapkan good governance diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Maka dari itu pemerintah daerah harus benar-benar paham tentang apa yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan aset yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini khususnya yaitu aset tetap. Aset milik daerah berupa tana, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan saluran, konstruksi yang masih dalam tahap pengerjaan, dan beberapa aset lainnya. Namun masih saja terdapat aset milik daerah yang tidak terawat dan dibiarkan begitu saja, sehingga optimalisasi aset masih kurang.

Menurut Siregar (2004) menjelaskan bahwa optimalisasi aset adalah proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Didalam proses ini aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikempokkan dari aset yang masih memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi. Tujuan optimalisasi Menurut Djumara (2007), Identifikasi aset dan inventarisasi fisik, Legal, Penilaian aset, Analisis optimalisasi pemanfaatan, dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Kabupaten Jombang ialah salah satu kabupaten dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten jombang di jalur pada bagian tengah Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 5.2° - 5.3° BT dan 7.2° - 7.45° LS. yang memiliki luas wilayah

1.159.50 km², dan jumlah penduduknya 1.240.985 jiwa (2015). Secara geografis Kabupaten Jombang Pusat Pemerintahannya terletak di tengah wilayah Kabupaten, yang mempunyai ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 kilometer dari arah barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang mempunyai posisi strategis, karena terletak di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Surabaya, Tulungagung, Malang serta jalur Tuban.

Dengan wilayah yang memiliki posisi strategis dipersimpangan jalur di Pulau Jawa, kabupaten jombang harus mengelola aset daerahnya secara baik dan mengoptimalkan aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah bagi pemerintah kabupaten jombang. Sesuai dengan Pemandagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, dalam penggunaan sarana dan prasarana yang telah digunakan dalam kegiatan penyelenggara pemerintah.

Menurut berita radar jombang, Pengelolaan Aset Kabupaten Jombang Belum Maksimal, Lemahnya pengelolaan aset Pemerintah kabupaten Jombang terus menjadi sorotan oleh anggota DPRD. Katanya jika diolah secara serius, maka pengelolaan aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial.

“Saya sudah pernah bilang ke bupati, wakil bupati terkait aset-aset yang belum terkelola secara baik. Perlu adanya evaluasi ke depannya. Masak iya,

besaran sewa Pasar Citra Niaga cuma kisaran Rp 3 miliar untuk selama lima tahun?” (Joko Triono, Ketua DPRD Jombang). Selain Pasar Niaga, aset lain yang belum optimal dalam pengelolaannya yaitu Pasar Tembelang yang baru saja digelontorkan anggaran miliaran rupiah namun masih saja kondisinya tetap sepi, pengelolaan Taman Tirta Wisata di Keplaksari Kecamatan Peterongan meski sudah digelontorkan dana cukup besar untuk merevitalisasi sarana-prasarana, namun tidak berbanding lurus dengan pendapatan daerah yang didapat, dan Pemanfaatan aset di Terminal Barang Tunggorono yang hingga saat ini pengelolaannya belum maksimal, yang hanya mengandalkan pemasukan dari kendaraan parkir.(www.radarjombang.jawapos.com)

Ada beberapa penelitian tentang pengelolaan aset yang dilakukan oleh banyak penelitian sebelumnya. Rahima Br. Purba & Nur Aziza (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah”. Hasil dari penelitian ini yaitu Permasalahan aset tetap daerah di Indonesia terutama pada beberapa tempat yaitu administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis pemanfaatan yang belum dilakukan.

Christine Monic Saren, Jenny Morasa, dan Hence N Wokas (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa utara”. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan BMD dimulai melakukan pengadaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengendalian dan pengawasan pada

BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Dari fenomena diatas dengan informasi yang peneliti dapatkan tentang Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jombang belum optimal dilaksanakan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memfokuskan pada Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mengoptimalkan aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Bagi Praktis
 - a. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dalam menunjang optimalisasi aset daerah.
 - b. Bagi Akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah
2. Bagi Teoritis.
 - a. Bagi Pembaca dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang dan memberikan tambahan pengetahuan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Menunjang Optimalisasi Aset